

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang salah satu ciri utama negara demokrasi adanya Pemilihan Umum yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat menjadi Pemilu, Pemilu merupakan proses pemilihan individu untuk menduduki suatu jabatan politik tertentu, jabatan jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari jabatan Legislatif, Eksekutif, hingga Yudikatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 1 Angka (1) yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilu bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat, menjaga prinsip demokrasi, serta mendorong partisipasi politik warga negara. Pelaksanaan Pemilu dilaksanakan sebagai bukti bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu merupakan Instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Hal tersebut adalah salah satu cara dimana kedaulatan rakyat di wujudkan, dengan tujuan membentuk pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan nilai nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang baik dapat menunjukkan secara tidak langsung peningkatan dalam tingkat Demokrasi suatu negara.¹

Dalam konstitusi ditentukan bahwa pemilu di selenggarakan oleh penyelenggara Pemilu, dikenal dalam tiga serangkai berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 terdiri dari Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU), Bawaslu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketiga lembaga yang secara yuridis-konstitusional adalah lembaga bentukan asli konstitusi, sehingga keterbentukanya yang bersifat atributif tersebut, merupakan suatu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Komisi Pemilu atau sering disebut dengan (KPU) merupakan institusi penting yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu, KPU adalah sebuah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dalam pelaksanaan Pemilu tentu diharapkan berjalan dengan lancar sesuai aturan dalam Pemilu demi tercapainya hal tersebut maka dibentuklah Bawaslu atau sering disebut dengan Bawaslu.

Bawaslu yaitu sebuah lembaga yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajaranya ke bawah yaitu untuk tingkat pusat atau nasional, Bawaslu provinsi untuk tingkat provinsi, Panwaslu kabupaten/kota untuk

¹Angelo Emanuel Flavio Seac, Anwar Cengkeng, and Lukman Hakim, "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu," Journal KPU RI, no. 35 (2020): hal. 67, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/173>.

tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan untuk tingkat kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan (PPL) untuk tingkat kelurahan.

Sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawasi Pemilu maka Bawaslu juga dibentuk untuk mengatur tata cara pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan menerima laporan pelanggaran Pemilu, serta mencegah terjadinya praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 101 huruf c.

Bawaslu dibentuk akibat munculnya protes masyarakat karena banyaknya kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu. Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan Pemilu juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau Pemilu.

Tebentuknya Bawaslu ini agar dapat mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan mengenai kasus pelanggaran Pemilu serta mencegah terjadinya praktik politik uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 101 huruf c, Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.

Pelanggaran Pemilu adalah setiap tindakan yang menyimpang dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum, baik dilakukan oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun pihak lainnya. Tindakan ini dapat merusak prinsip Pemilu yang langsung,

umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran Pemilu merupakan bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum pemilu yang dapat dilakukan oleh siapapun yang terlibat dalam proses pemilu yang memiliki potensi merusak kualitas serta integritas

Pelanggaran pelanggaran pemilu di Indonesia sangat banyak mulai dari pelanggaran Administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran Netralitas, pelanggaran proses dan perhitungan suara serta pelanggaran pidana yang salah satunya adalah pelanggaran politik uang Politik Uang merupakan tindakan yang di larang di dalam konstitusi larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye pemilu di larang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun secara tidak langsung”. Meskipun hal tersebut sudah di atur di dalam Undang-Undang namun pada kenyataannya masih banyak oknum atau peserta kampanye pemilu secara langsung melakukan Politik Uang tersebut untuk memperoleh kemenangan.

Pada dasarnya Politik Uang merupakan suatu praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih atau pihak tertentu untuk mencari simpati agar hak pilihnya dapat di miliki ketika memilih, Politik Uang berkembang pesat dalam masyarakat berbagai daerah.

Pelanggaran pemilu berupa politik uang biasanya dilakukan dengan cara memberikan atau menjanjikan sejumlah uang, sembako, ataupun barang kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar dapat memperoleh suara untuk caleg yang bersangkutan, praktik kotor ini membuat masyarakat memberikan hak suaranya kepada pasangan calon yang melakukan hal tersebut sebagian masyarakat menggunakan hak suaranya bukan karena analisa melainkan karena di bayar sehingga praktik ini dapat menimbulkan pemimpin yang tidak berkualitas dan dapat merusak citra bangsa, bahkan bisa menjadi dinasti politik di daerah.

Banyaknya pelanggaran pelanggaran pemilu yang ikut mewarnai acara pesta demokrasi yang berlangsung dinegara ini.² Oleh karena itu peran Bawaslu sangat di perlukan dalam hal ini agar pelanggaran tersebut dapat di cegah dan diberantas, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bawaslu memiliki kewenangan salah satunya ialah Mencegah terjadinya praktik politik uang di kabupaten / kota.

Terdapat suatu peran Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa

²*Ibid.* hal. 22

regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.³

Bawaslu berwenang mencegah, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu. namun terjadi banyak nya kasus pelanggaran menyebabkan beberapa kewenangan bawaslu tidak berjalan dengan efektif.

C.F. Strong sebagaimana dikutip oleh Refly Harun dalam buku “Konstitusional dan kerangka hukum penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024”, mengatakan bahwa:

Pemilu harus dijaga dengan sungguh sungguh dari segala bentuk praktik curang atau manipulasi yang dapat merusak integritas dan esensi demokrasi perwakilan. Keterbukaan, pengawasan yang ketat, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dan pemilihan wakil-wakil yang jujur dan adil.⁴

Dalam kompas.com fenomena pelanggaran pemilu pada tahun 2024 dianggap gagapnya kontestasi politik yang sangat kompetitif proses dan tahapan pemilu 2024 diwarnai dengan banyaknya pelanggaran. Melalui data yang di peroleh dalam adanya pengawasan Pemilu terhitung hingga 8 Januari

³Ansorullah, Iswandi, and Putra Firmansyah, “Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020),” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 01 (2023): 125–39, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p10>. hal.3

⁴Reflyn Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Kedepan* (Padang: Rajawali Pers, 2016). hal. 4

2024 atau 36 hari jelang pemungutan suara, Bawaslu menangani 1.032 dugaan pelanggaran data itu berasal dari 703 laporan dan 322 temuan⁵

Dari hasil penanganan sebanyak 322 dinyatakan sebagai pelanggaran dan 188 dinyatakan sebagai bukan pelanggaran. Sedangkan sisanya tidak dapat di registrasi karena tidak memenuhi syarat formal atau materil, dari 1.032 dugaan pelanggaran salah satunya terdapat di Provinsi Jambi.

Berdasarkan informasi yang penulis akses pada laman www.bawaslu.go.id di Provinsi Jambi terdapat sejumlah pelanggaran pemilu sebanyak 118 laporan yang terdiri dari 78 temuan dan 40 laporan, sebanyak 96 merupakan pelanggaran dan 22 bukan pelanggaran.⁶ Dengan Jenis pelanggaran pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran lainnya.

Dalam 118 temuan pelanggaran yang terjadi di Jambi salah satunya terdapat di kabupaten Sarolangun dugaan pelanggaran pemilu yang terdapat di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berjumlah 4 laporan pelanggaran, yaitu, pelanggaran administratif, pelanggaran indikasi kecurangan dalam perhitungan suara, dan pelanggaran pidana yang banyak terjadi yang salah satunya pelanggaran politik uang. Pada banyaknya kasus pelanggaran pemilu yang terjadi hal tersebut menyebabkan beberapa kewenangan Bawaslu dalam pencegahan dan penindak lanjutan pelanggaran pemilu tidak berjalan dengan

⁵Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "17 Tindak Pidana Pemilu Diproses, Kebanyakan Pemalsuan Dan Politik Uang," Kompas, 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/17-tindak-pidana-pemilu-diproses-kebanyakan-pemalsuan-dan-politik-uang>. Diakses pada 25 Oktober 2024.

⁶Badan Pengawas Pemilu "Laporan Pelanggaran Pemilu 2024" diakses pada www.bawaslu.go.id pada Januari 2024 jam 08:00

efektif.⁷ Karena masih banyaknya terjadi pelanggaran pelanggaran dalam proses dan tahapan dalam pemilu.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan di Bawaslu Kabupaten Sarolangun bahwa pada saat pemilihan legislatif 2024 telah terjadi pelanggaran pemilu, adapun pelanggaran yang terjadi yaitu: pelanggaran administratif yang terjadi di Kecamatan Sarolangun, pelanggaran indikasi kecurangan dalam perhitungan suara yang terjadi di Kecamatan Pelawan, Pelanggaran kode etik yang terjadi di Kecamatan Pauh dan Pelanggaran pidana yang banyak terjadi berupa Pelanggaran politik uang yang terjadi di Kecamatan Sarolangun dan Pelanggaran lainnya.

Dugaan pelanggaran pidana berupa pelanggaran politik uang tersebut dilakukan oknum calon legislatif sebagaimana dalam berita Radio Republik Indonesia dan kabarsarolangun.com⁸ kemudian penulis konfirmasi langsung ke Bawaslu kabupaten Sarolangun dan hal itu dibenarkan tetapi ketua Bawaslu tersebut memperkuat berita tersebut bahwa benar laporan tersebut tidak dapat di dapat diproses karena melebihi batas waktu.

Ketua Bawaslu Sarolangun mengatakan pelapor mengetahui adanya dugaan politik uang pada 11 Januari 2024 namun baru di laporkan 20 Februari 2024. Hal tersebut membuat laporan tersebut tidak dapat di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 15 ayat (4) huruf c waktu penyampaian

⁷ *Ibid.* hal. 34

⁸Radio Republik Indonesia,"Dugaan Politik Uang Oleh Caleg di Sarolangun. Diakses pada 15 Februari 2024.

pelaporan tidak sah karena sudah melewati tenggang waktunya, ia mengatakan sesuai dengan aturan melapor dugaan pelanggaran pemilu itu paling lama 7 hari sejak diketahui.⁹

Menurut penulis tidak diprosesnya laporan tersebut dengan alasan melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Perundang-Undangan bertentangan dengan asas pemilu itu sendiri yang salah satu asasnya adalah Adil, menurut penulis keadilan dalam pemilu bukan hanya dalam keadilan untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih maupun yang di pilih tetapi keadilan itu juga mencakup keadilan dalam proses pemilihan itu sendiri. Proses pemilu yang penulis maksud adalah termasuk juga dalam hal penanganan pelanggaran peraturan pemilu tersebut, baik itu pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilu, sehingga keadilan pemilu tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, dimana terlihat bahwa pelanggaran pemilu di Indonesia, khususnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 cukup tinggi, maka penulis memandang perlu untuk dilakukan kajian tentang bagaimana upaya untuk mencegah pelanggaran pemilu tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan Bawaslu.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut tentang pelanggaran pemilu, khususnya tentang pelanggaran praktik politik uang, yang kemudian

⁹Tia Puspa, "Sesama Caleg Nasdem Lapor Dugaan Politik Uang," Radio Republik Indonesia, 2024, <https://rri.co.id/index.php/pemilu/564976/sesama-caleg-nasdem-lapor-dugaan-politik-uang>.

hasil penelitian ini akan penulis susun dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan suatu persoalan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pencegahan pelanggaran pemilu di kabupaten Sarolangun oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun pada Pemilu legislatif tahun 2024?
2. Apa upaya pencegahan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Sarolangun tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan pencegahan pelanggaran pemilu pada pemilu legislatif tahun 2024 di kabupaten Sarolangun
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang telah dilakukan Bawaslu dalam upaya pencegahan pada Pemilu tahun 2024 di kabupaten Sarolangun

D. Manfaat Penelitian

Temuan Penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praksis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar menjadi dasar pengetahuan seseorang atau masyarakat untuk mengetahui kewenangan lembaga negara yaitu Bawaslu, untuk mencegah dan memberantas pelanggaran pemilu menjelang hari Pemilu khususnya di wilayah kabupaten/kota. Serta diharapkan mampu menjadi bahan materi perkuliahan bagi mahasiswa tertuma di lingkungan Universitas Jambi, serta menjadi referensi seseorang yang melakukan penelitian sejenis.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat seluruh Indonesia bahwa pelanggaran pemilu khususnya praktik politik uang merupakan hal yang bertentangan dan dilarang serta melanggar Norma-Norma hukum. penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan pikiran kepada Bawaslu agar lebih meningkatkan pengawasannya terkait kewenaganya dalam mencegah terjadinya pelanggaran pelanggaran pemilu yang salah satu pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024 di kabupaten Sarolangun.

E. Kerangka konseptual

Untuk dapat mengetahui dan memahami arti yang tercantum dari judul penelitian ini perlu sekiranya penulis memberikan pengertian atau batasan terhadap konsep konsep yang tercantum dalam penelitian ini, supaya kelak bisa mempermudah dalam pembahasan batasan atau pengertian dari skripsi ini dan penelitian yang berbeda, sehingga perlu penjelasan konsep yang berhubungan dengan judul skripsi ini, mengenai konsep konsep tersebut yakni sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Kewenangan menurut Budiardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk

melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.¹⁰

Dalam Hukum Tata Negara kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang dan diberikan kepada subjek hukum. Kewenangan atau wewenang dalam konsep Hukum Tata Negara dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan.

2. Bawaslu

Bawaslu atau sering di sebut Badan pengawas pemilu adalah lembaga penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya tentu Bawaslu memiliki tugas dan wewenang. Salah satu tugas yang menjadi mandat Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu, selain itu juga melakukan koordinasi, supervise, serta membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu.¹¹

¹⁰M. Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013). hal. 63.

¹¹M Afifuddin, Membumikan Pengawasan Pemilu (Jakarta: PT. Gramedia, 2020). hal. 76

Bawaslu memiliki wewenang antara lain, mengawasi pelaksanaan tahapan tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹² Dan menindak lanjuti penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022.

3. Pencegahan

Pencegahan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menghindari, mengurangi, atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu masalah atau pelanggaran sebelum terjadi, Pencegahan merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghindari segala bentuk hal yang akan terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada orang orang lain. Pencegahan juga dapat diartikan dalam bentuk menghalangi atau menghindari sesuatu dari hal buruk yang akan terjadi saat itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pencegahan adalah upaya atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari, menghalangi marabahaya atau hal buruk yang akan terjadi pada diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan Pencegahan dalam konteks pengawasan pemilu merupakan bentuk strategi dini untuk

¹²Aras Firdaus, "Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu," *Justiqa* 2, no. 1 (2020): hal. 65.

meminimalkan potensi pelanggaran. Prinsip *in dubio pro preventionem* menekankan bahwa dalam kondisi ketidakpastian, langkah preventif lebih utama daripada represif.

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah, atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

4. Pemilu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemilu memiliki makna yakni pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya). Pemilihan Umum merupakan mekanisme penyaluran kedaulatan rakyat, menurut Jimmly penyaluran kedaulatan adalah (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar.¹³

Pada dasarnya pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat di kecam,

¹³Jimmly Ashiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Pres, 2005). hal. 67

namun dalam kampanye Pemilu, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator.¹⁴

F. Landasan Teori

Landasan teori ini menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁵ Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶ Termasuk Undang-Undang.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah Perundang-Undangan (*gesetzliches Recht*).
- b) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim,

¹⁴Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Kencana, 2018). hal. 1

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3rd ed. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).

¹⁶Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Volume 1) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

seperti kemauan baik dan kesopanan.

- c) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.¹⁷

Pendapat dari Gustav tersebut berdasarkan pada pandangan dalam kepastian hukum merupakan bagian khusus dari perundang undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁸

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang bisa diartikan sebagai suatu hal yang berwenang, hak, dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Menurut Philipus M. Hadjon:

Kewenangan adalah bagian dari hukum administrasi negara yang meliputi hak dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam konteks hukum administrasi, kewenangan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau melaksanakan hukum positif sehingga tercipta hubungan hukum antara masyarakat dengan pemerintah.¹⁹

Dalam Hukum Tata Negara kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang dan diberikan kepada subjek hukum.

Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum tata negara dideskripsikan

¹⁷*Ibid.* hal. 292-293

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua Yogyakarta (Yogyakarta: Liberty, 2006). hal. 160

¹⁹Aulia Rahman, *Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan* (PT. RajaGrafindo Persada, 2017) hal. 23.

sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang kurang nya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.²⁰

Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam kepustakaan Hukum Administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang yaitu; atribusi dan delegasi. Atribusi adalah

²⁰Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2009) hal 65.

pemberian kewenangan atau kekuasaan kepada suatu lembaga atau pejabat tertentu yang berasal langsung dari Undang-Undang atau konstitusi. Dalam hal ini, kewenangan yang diberikan adalah asli dan melekat pada lembaga atau pejabat tersebut.

Delegasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh suatu pihak pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Berbeda dengan atribusi, dalam delegasi kewenangan yang diberikan bukanlah asli tetapi pelimpahan dari kewenangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode yaitu sumber atribusi, sumber delegasi dan sumber mandat. Pada delegasi terjadilah suatu pelimpahan suatu wewenang yang diperoleh secara atribusi kepada badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang secara atributif kepada Badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi suatu delegasi selalu di dahului dengan adanya suatu atribusi wewenang.

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan . atribusi kewenangan dalam peraturan Perundang-Undangan adalah pemberian kewenangan dalam membentuk peraturan Perundang-Undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang kepada suatu negara atau pemerintah.

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara berbeda dengan Mandatarasi dalam konstruksi mandataris. Dalam Hukum

Administrasi Negara Mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan tugas atas kewenangan dapat sewaktu waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Pada dasarnya, kewenangan yang dimiliki pejabat negara dalam membuat sebuah keputusan harus berdasarkan oleh ketentuan hukum konstitusi yang berlaku sehingga dapat menciptakan kewenangan yang sah yang di dukung oleh sumber otoritas mereka dalam mengeluarkan sebuah keputusan.²¹ Dari Teori kewenangan di atas menjelaskan bahwa setiap lembaga negara diberikan kekuasaan khusus oleh hukum untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Benar atau tidaknya terhadap sebuah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah di tentukan sebelumnya.

Donnelly mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe yaitu: pengawasan pendahuluan adalah pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. pengawasan pada saat kerja berlangsung adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan dan pengawasan *feed back*, ialah pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.²²

Adapun teknik pengawasan antara lain pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Fungsi pengawasan adalah untuk memastikan bahwa kegiatan atau tugas yang dilakukan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Ada 6 fungsi pengawasan secara umum

²¹H. R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) hal. 102.

²² *Ibid*, hal.18.

yaitu memastikan, mencegah, megoreksi dan memperbaiki, menilai, dan meningkatkan akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi.

G. Orsinalitas Penelitian

Pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka penulis mencamtumkan penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti diantaranya:

Tabel 1
Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti Tahun Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Riza Alfian” jurnal ilmu politik dan ilmu pemerintahan (2023) Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu dalam Presfektif Kelembagaam.	Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa Persamaan dan pandangan keduanya yaitu sama sama menganalisis strategi pencegahan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu	Penelitian ini lebih fokus pada strategi nasional kelembagaan, sedaamgkan penelitian penulis spesifik membahas implementasi lokal di Sarolangun dan kendala yang dihadapi
2.	Ismail,IAIN Parepare (2022). Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Pinrang	Persamaannya dengan penulisan ini terletak pada sama sama membahas peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu berupa politik uang	Perbedaanya dengan penulisan ini terletak pada pendekatan yang dimana ismail menggunakan pendekatan terhadap fiqih syiasya sedangkan penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Hukum Tata Negara.

3.	Robi Darwis, Universitas Malikussaleh (2024) Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian <i>Money Politic</i> Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa Persamaan dan pandangan keduanya yaitu sama sama mengkaji mengenai bagaimana kewenangan Bawaslu dalam mencegah politik uang	Berdasarkan penelitian tersebut perbedaannya terletak Bagaimana Bawaslu Dalam Pembuktian <i>Money Politic</i> Pada Pelaksanaan Kepala Daerah dan Bagaimana pengaruhnya
4.	Lukman Hakim, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik (2023)	Persamaan nya pada skripsi ini ialah sama sama menganalisis strategi pencegahan pemilu oleh Bawaslu	Perbedaannya dengan penulisan skripsi ini ialah penelitian ini berfokus pada studi kasus sedangkan pada penelitian Lukman bersifat konseptual dan nasional.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris atau bisa dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji. yang mana jenis penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemui melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat²³

²³Mahmud Marzuki, Teori Dan Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT. Prenada Media, 2017) hal. 192.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk diselenggarakan suatu penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sarolangun yang dimana penulis mengambil lokasi ini karena bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber data dalam penelitian yaitu subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data yang dipakai meliputi, data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan langsung dari sumbernya baik melakukan wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen yang selanjutnya diolah oleh penelitian. Menurut Sugiyono, data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang ditemukan secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun beserta anggota nya dan staf lainnya yang menangani kasus dan aduan Pemilu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah di olah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah, jurnal, buku,

Undang-Undang dan sumber lainya yang mendukung penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau suatu objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi dalam penilitian ini adalah. Pihak yang terlibat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sarolangun, KPU, Panwaslu Kecamatan, masyarkat, dan partai politik.

b. Sampel

Menurut Bahder Johan Nasution, Sample adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penentuan sampel, penulis memakai metode purposive sampling, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, dimana kategori sampelnya itu telah ditentukan sendiri oleh penulis untuk meneliti.²⁴ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bawaslu Kabupaten Sarolangun
- 2) Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun
- 3) Panwasalu Kecamatan Pauh
- 4) Panwaslu Kecamatan Sarolangun
- 5) Staf Bawaslu Mengenai Devisi penanaganaan dan pelanggaran penyelesaian sangketa
- 6) Masyarakat

²⁴Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017) hal. 92.

5. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik yang mengharuskan seorang peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal hal yang berkenaan dengan penelitian tersebut dalam hal ini peneliti meninjau langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian yaitu Kantor Bawaslu Kabupaten Sarolangun kantor panwascam kecamatan pauh, masyarakat.
- b. Wawancara, teknik ini merupakan salah satu teknik untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, melalui interaksi secara langsung dengan tatap muka dan menggunakan media elektronik dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, data, yang bisa menjawab permasalahan penelitian.
- c. Studi atau data Dokumen, teknik ini merupakan teknik dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis serta dokumen lainnya Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif .

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan memakai metode deskriptif, yaitu mengilustrasikan dari hasil penelitian yang berkenaan dengan topik. Sedangkan data yang sudah didapat disediakan dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan pendapat dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas, terarah dan tidak melebar tentang gambaran dan penjelasan skripsi ini, oleh karena itu penulis membagi kedalam beberapa bab. Adapun sistematika yang di gunakan di dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Empat bab yang secara garis besarnya di uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pendahuluan, berisikan subbab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Kewenangan, Bawaslu, Pencegahan, Pemilu.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimana pengaturan peencegahan pemilu di Kabupaten Sarolangun oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun pada pemilu legislatif tahun 2024 dan apa saja yang dilakukan Bawaslu dalam upaya pencegahan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.